

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada satu dekade ini bisnis lembaga keuangan konvensional di Indonesia mulai tersaingi oleh kehadiran lembaga keuangan syariah, dikarenakan munculnya penafsiran yang sempit yang mengatakan bahwa bunga di lembaga konvensional adalah riba.¹ Hal ini, yang membuat masyarakat Indonesia yang notabenenya muslim beralih dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah.

Adanya lembaga keuangan yang beralih dari konvensional ke syariah tentunya sangat diharapkan aspek kesesuaiannya dengan syariah. Sebab, hal ini yang menjadikan perbedaan utama dan mendasar antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional. Seperti pada koperasi simpan pinjam syariah misalnya, atau yang lebih dikenal dengan lembaga keuangan syariah *Baitul Maal wa at-Tamwil* atau yang disingkat dengan BMT, yang mempunyai tujuan untuk membantu serta meningkatkan ekonomi rakyat yang menengah ke bawah.² Faktanya di lapangan mengatakan, banyak masyarakat yang tertarik terhadap lembaga BMT ini. Terlepas dari tujuan BMT, alasan lain masyarakat menggunakan lembaga BMT adalah mengenai kehalalan produk dan jasa BMT yang sesuai dengan prinsip syariah. Maksud dari

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 97.

² Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 317.

prinsip syariah menurut Peraturan Menteri Koperasi No. 16 Tahun 2015 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Usaha Kecil Menengah, yang juga sebagai payung hukum lembaga BMT mengatakan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³

Untuk memastikan bahwa operasional lembaga BMT ini sesuai dengan prinsip syariah, maka harus memiliki independen khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.⁴ Maksud dari kepatuhan syariah sendiri adalah sebuah kondisi dimana seluruh aktivitas dari sebuah lembaga keuangan syariah sejalan dengan syariah.⁵ Hal ini mencakup seluruh kegiatan operasionalnya, baik meliputi produk, sistem dan lain sebagainya. Sebab kepatuhan syariah ini juga termasuk isu utama sebuah lembaga keuangan syariah terkait dengan legalitasnya dari sisi kesyariahannya. Oleh karena itu, adanya DPS dalam sebuah lembaga BMT menjadi salah satu hal yang sangat *urgent*.

Permenkop. No. 16 Tahun 2015 tentang KSPPS dan UKM, Pasal 1 ayat (9) menjelaskan pengertian Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai dewan yang di pilih oleh yang bersangkutan berdasarkan struktur tertinggi dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan

³ Pasal 1 ayat (6), Permenkop No. 16 Tahun 2016 tentang KSPPS dan UKM.

⁴ DSN-MUI No. 1 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar DSN-MUI.

⁵ Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Perss, 2016), hlm. vii

fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada LKS yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. Selain itu, dalam Pasal 14 ayat (5-b) menjelaskan Tugas Dewan Pengawas Syariah salah satunya adalah “menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS”

Dari tugas DPS yang telah di sebutkan dalam peraturan di atas, sudah dapat dipastikan bahwa setiap produk yang ada pada setiap lembaga keuangan syariah (BMT) telah mempunyai pengawas yang bertugas untuk mengawasi operasional suatu lembaga dan produk yang dikeluarkan agar sesuai dengan prinsip syariah. Contoh konkritnya seperti pada salah satu aktivitas bisnis di lembaga BMT, tepatnya di KSPPS BMT NU Jawa Timur, yaitu pada salah satu produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* (pinjaman kebaikan), yang dalam akad (draft kontrak) dijelaskan, jika mitra (peminjam) ingin melakukan pembiayaan pada produk ini harus menggunakan jaminan. Selanjutnya, jaminan yang telah diserahkan kepada BMT jika mitra melakukan cidera janji, secara otomatis mitra menguasai jaminan tersebut kepada BMT untuk melakukan penjualan.⁶ Ketentuan ini, menggunakan dalil sumber dana yang diperoleh untuk produk pembiayaan berasal dari penghimpunan dana dari mitra yang menggunakan produk simpanan.⁷ Hal ini jika dilihat dalam kaca mata perjanjian antara mitra dan pihak BMT tidak terdapat masalah, sebab

⁶ Isi dari Akad Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Jawa Timur.

⁷ Wawancara dengan Bapak Sudahri Arifandi, pada hari Jumat tanggal 30 September, di Kantor KSPPS BMT NU Jawa Timur Gapura Sumenep.

perjanjian pembiayaan ini telah disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Akan tetapi, melihat pada ketentuan umum tentang produk *Al-Qardul Hasan*, yaitu dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *AL-QARDH*, bagian *pertama* butir ke 6 dijelaskan, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 1) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 2) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. Serta dalam bagian *ketiga* tentang Sumber Dana, antara lain: Dana *Al-Qardh* dapat bersumber dari: 1) Bagian modal LKS; 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Selain itu, jika melihat arti singkat *Al-Qardhul Hasan* adalah termasuk pada produk *social oriented* karena produk ini lebih ditekankan sebagai perjanjian yang dikhususkan untuk tujuan sosial yang tidak memberi keuntungan finansial, serta melihat pada sumber dananya tersebut maka diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu kaum dhu'afa.⁸

Penerapan produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Jawa Timur semacam ini serta adanya tugas DPS dalam menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah pada setiap produk, menimbulkan

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 133,

pertanyaan tentang sejauhmana penerapan tugas DPS dalam melaksanakan tugasnya, apakah telah berjalan sebagaimana mestinya atau sebaliknya.

Dari pemaparan yang dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “**IMPLEMENTASI TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN AL-QARDHUL HASAN DI KSSPS BMT NU JAWA TIMUR**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad *Al-Qardhul Hasan* pada produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Jawa Timur?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah terhadap produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Jawa Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian ini memiliki dua tujuan, antara lain:

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui penerapan produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di BMT NU Jawa Timur
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah terhadap produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Jawa Timur.

b. Tujuan Subyektif

- a) Untuk menambah pengetahuan peneliti terhadap kesesuaian antara teori yang peneliti dapat di bangku kuliah dengan praktek di lapangan mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah terhadap produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Jawa Timur
- b) Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura.

2. Kegunaan

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi peneliti yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah terhadap produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di

KSPPS BMT NU Jawa Timur dengan ilmu yang didapat dari perkuliahan.

2) Bagi BMT

Sebagai evaluasi terhadap tugas Dewan Pengawas Syariah terkait tugasnya dalam menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah terhadap suatu produk, khususnya pada produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*.

3) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang tugas Dewan Pengawas Syariah terhadap Lembaga Keuangan Syariah (BMT), khususnya pada produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang tugas Dewan Pengawas Syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik di lembaga keuangan bank maupun non-bank. Akan tetapi, terdapat hal-hal yang membedakan dari penelitian yang telah ada.

1. Skripsi Anik Arofah, yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengawasan Aspek Syariah di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Safinah Klaten”. Skripsi ini fokus pada peran DPS terhadap pengawasan aspek syariah, pelaksanaan tugas DPS dalam pengawasan aspek syariah, yang masing-masing fokus pada Lembaganya. Serta

hambatan dan solusi yang dihadapi dalam menjalankan peran dan tugasnya.⁹

2. Skripsi Umu Kholisotin F, yang berjudul “Analisis Efektivitas Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Operasional Lembaga Keuangan Syariah di KJKS Ben Iman Lamongan”. Skripsi ini menjelaskan tentang keberadaan serta efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah terkait sejauh mana operasional Lembaga keuangan syariah KJKS Ben Lamongan ini menjalankan kegiatan kinerjanya menurut prinsip syariah.¹⁰
3. Skripsi Hendri Priyatna, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Jaza’ul Ihsan* (Balas Budi) pada produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Gapura Kabupaten Sumenep. Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap *Jaza’ul Ihsan* (Balas Budi) pada produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*. Hasil penelitiannya menganggap pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* dipandang bersifat komersil, karena di dalamnya terdapat penarikan barang jaminan, selain itu juga adanya survey serta anjuran untuk memberikan balas budi diawal akad oleh pihak BMT. Dan tinjauan hukum Islamnya fokus pada hukum *Jaza’ul ihsan* (Balas Budi) yang di syaratkan di awal tidak pada inisiatif nasabah sendiri.¹¹

⁹ Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

¹⁰ Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

¹¹ Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo

Dari beberapa literatur dan beberapa penelitian di atas, belum ada yang membahas spesifik tentang “Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syariah terhadap produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Jawa Timur”. Artinya penelitian ini berbeda dengan literatur dan penelitian yang tersebut di atas. Penelitian ini lebih terfokus pada Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dalam menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah terhadap Produk *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Jawa Timur.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan permasalahan yang tidak terarah maka disusun secara sistematis dalam lima bab yang mempunyai keterkaitan satu sama lain. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menulis pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, membahas tentang pengertian DPS, kedudukan DPS, tugas dan fungsi utama DPS dan pedoman umum kerja DPS. Selain itu, juga membahas tentang pengertian pembiayaan, pengertian *Al-Qardhul Hasan*, dan pengertian pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, rukun dan syarat *Al-Qardhul Hasan*, dasar

hukum (Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam dan fatwa DSN-MUI tentang *Qardh*) dan ketentuan umum pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian, diantaranya: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data (sumber data primer dan sumber data sekunder), metode pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi) dan yang terakhir metode analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya BMT NU, visi dan misi, prestasi yang pernah diraih, legalitas hukum, struktur organisasi pusat, struktur organisasi cabang, jenis-jenis produk BMT NU, jumlah cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur. Selanjutnya juga dibahas mengenai penerapan pembiayaan produk *Al-Qardhul Hasan* di BMT NU, Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syariah dalam menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah terhadap Produk *Al-Qardhul Hasan*. Terakhir dibahas tentang Analisis Tugas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* Di KSPPS BMT NU Jawa Timur, mengenai Jaminan, *Jaza'ul Ihsan* dan Sumber Dana

BAB V: PENUTUP

Berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran. kesimpulan ini menjawab rumusan dari masalah, yang di dapatkan dari data yang diperoleh dan dari analisis yang dilakukan, selanjutnya memberikan saran yang pantas menurut penulis.